

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tuhan yang telah memberikan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah yang Tumpang Tindih (*overlapping*) ( Studi Putusan MA Nomor 2174 k/pdt/2017)”** dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan kali ini, rasa hormat dan terima kasih penulis persembahkan kepada :

1. Dosen Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Hanafi tanawijaya S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.

6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H selaku dosen yang telah membimbing disprol.
7. Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., CN, M.Hum. selaku dosen penguji semprol.
8. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang skripsi.
9. Terima kasih kepada Orang tua penulis, yaitu Bapa Yesaya Maryono dan Mama Surti Maryana yang memberikan do'a juga mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Sesayang-sayangnya Ika Kristiana S.E., selaku kakak kandung penulis dan Beni Benardi S.H. M.H., selaku kakak ipar penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana hukum.
11. Nur Khofifah dan Ellysia Fatona Wulandari selaku adik sepupu penulis. Selalu senantiasa membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat/teman Tania Fransiska Krisworo, Rani Asmara S.H., Verlia Kristiani S.H., Dwiyana Novianturi, Bunga Akmalunisa Gozali, Tribuana Chrisshinta S.H., Jimmy Gunawan, Billy Gani S.H. Yang telah dan selalu ada dalam mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
14. Devi Rakhmatika S.H. selaku Staff HAS Law Firm & Partner dan Pak Rahmat selaku karyawan HAS Law Firm & Partner. Yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. "Seseorang yang tidak mau disebutkan namanya" karena telah selalu membantu dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
17. Dan setiap teman dan rekan yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi kepentingan penelitian lanjutan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan.

Jakarta, 25 Januari 2021

Penulis